BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa KUHP terdiri atas tiga buku. Buku Kesatu mengatur tentang Aturan Umum, Buku Kedua mengatur tentang Kejahatan, dan Buku Ketiga mengatur tentang Pelanggaran.

Menurut H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, KUHP mengadakan pembagian ke dalam dua jenis tindak pidana, yaitu kejahatan (*misdrijven)* dan pelanggaran (*overtredingen*)".[1]

Sasaran atau obyek kejahatan yang diatur di dalam Buku Kedua KUHP terdiri dari beberapa macam, salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda. Menurut Andi Hamzah, kejahatan terhadap harta benda disebut dengan delik terhadap kekayaan".[2]

> Kejahatan terhadap harta benda adalah berupa perkosaan atau penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain , yang dimuat dalam Buku II KUHP yaitu:
> 1. Pencurian *(diefstal)*, diatur dalam Bab XXII,
> 2. Pemerasan dan pengancaman (*afpersing dan afdreiging*), diatur dalam Bab XXIII.
> 3. Penggelapan (*verduistering*), diatur dalam Bab XXIV.
> 4. Penipuan (*bedrog*), diatur dalam Bab XXV.

[1] H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, **Hukum Pidana,** Setara Press, Malang, 2016, hlm. 72
[2] Andi Hamzah, **Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP,** Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 91

5. Penghancuran dan perusakan benda (*vernieling of beschadiging vangoederen*), diatur dalam Bab XXVII.
6. Penadahan (*heling*), diatur dalam Bab XXX.[3]

Tindak pidana pencurian sebagai salah satu kejahatan terhadap harta benda diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi, barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut, dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian pada umumnya dijelaskan dengan memaparkan unsur-unsur dari tindak pidana pencurian itu sendiri. Apabila unsur-unsur tersebut dirangkum dan dijadikan sebagai pengertian maka tindak pidana pencurian berarti suatu tindak pidana berupa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Tindak pidana pencurian dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni tindak pidana pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan, tindak pidana pencurian ringan, tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan tindak pidana pencurian dalam kalangan keluarga. Tindak pidana pencurian

[3] Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap Harta Benda,** Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm. 1

dengan pemberatan salah satunya adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari.

Tindak pidana pencurian pada waktu malam hari diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

ke-1. pencurian ternak;

ke-2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

ke-3. pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ancaman pidana pencurian yang dilakukan pada siang hari dan malam hari berbeda. Tindak pidana pencurian yang dilakukan pada siang hari sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP diancam pidana penjara paling lama lima tahun, sedangkan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari sesuai dengan ketentuan Pasal 363 KUHP diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dengan demikian, malam hari merupakan alasan yang memperberat ancaman pidana maupun penjatuhan pidana.

Menurut ketentuan Pasal 98 KUHP disebutkan bahwa waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Waktu malam hari dijadikan alasan pemberat ancaman pidana atau penjatuhan pidana pada tindak

pidana pencurian karena pada awal diberlakukannya KUHP, suasana atau keadaan malam hari selain gelap karena belum banyak lampu penerangan (listrik), malam hari adalah saatnya orang-orang atau pemilik harta benda beristirahat atau tidur, sehingga akan mempermudah seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian.

Seiring dengan perkembangan zaman, telah membawa banyak perubahan, baik dalam bidang penerangan, transportasi dan komunikasi. Salah satu perubahan tersebut adalah adanya minimarket yang buka 24 jam. Jenis minimarket ini menjual berbagai barang dengan kisaran harga bervariasi dan tidak tutup pada malam hari. Dalam sebuah minimarket, ada seorang pramuniaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan kepada para pembeli untuk mencegah terjdinya pencurian.[4] Karena pramuniaga tersebut tidak tidur atau tidak beristirahat, maka mereka tentu saja tidak dalam keadaan lengah. Dengan demikian apabila terjadi tindak pidana pencurian pada malam hari di minimarket yang buka 24 jam atau tempat lain yang sejenis, tidak dapat disamakan dengan pencurian pada waktu malam hari di toko atau tempat lain yang tidak buka 24 jam yang tidak ada pramuniaganya seperti di minimarket yang buka 24 jam.

[4] **Ruang Pegawai, 2020. Klasifikasi Jabatan dan Tugas Karyawan Alfamart Minimarket. Diunduh dari alamat link** https://www.ruangpegawai.com/ragam/klasifikasi-jabatan-tugas-karyawan-alfamart-minimarket-3180

Berangkat dari uraian di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Malam Hari di Minimarket yang Buka 24 Jam"**

1.2. Permasalahan

Berpijak pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan bagaimana kualifikasi tindak pidana pencurian pada malam hari di minimarket yang buka 24 jam ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pencurian pada malam hari di minimarket yang buka 24 jam.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat mempertajam daya pikir dan analisis bagi peneliti dan menjadi sarana untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
2. Secara praktis, dapat menjadi masukan terhadap pejabat pembuat peraturan perundang-undangan dan para penegak hukum di pengadilan dalam menangani kasus pencurian di malam hari.

1.5. Metode Penelitian

"H.J. Van Eikema Hommes menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri".[5] Berpijak pada pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa metode setiap ilmu pengetahuan itu berbeda. Metode penelitian hukum dengan metode penelitian ilmu sains berbeda, keduanya tidak dapat disamakan. Metode penelitian hukum tidak dapat diterapkan pada ilmu sains, begitu juga sebaliknya.

Fungsi dilakukannya penelitian adalah untuk mendapatkan kebenaran.[6] Dalam menganalisis sesuatu, seseorang pasti memerlukan kebenaran. Adapun beberapa metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Metode Pendekatan

Ada beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni yang pertama adalah metode pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yakni pendekatan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi.[7] Pendekatan yang keempat adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yakni pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yang

---

[5] H.J. Van Eikema Hommes dalam Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum Edisi Revisi,** Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 19
[6] Ibid., hlm. 20
[7] Ibid.,

nantinya akan membantu peneliti dalam membuat argumen-argumen guna memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi.

1.5.2. Jenis Penelitian

Terdapat dua jenis penelitian hukum, yakni penelitian hukum normatif atau doktrinal dan empiris atau nondoktrinal.[8] Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yakni suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.[9]

1.5.3. Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

1.5.3.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Kumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

---

[8] Fiat Justitia, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 8 No. 1, Tahun 2014, hlm. 24

[9] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif**. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 280

1.5.3.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai sesuatu, diperlukan sumber-sumber penelitian. "Menurut Peter Mahmud Marzuki, sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder".[10] Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki otoritas, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara lainnya. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dipergunakan berupa beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

[10] Peter Mahmud Marzuki , op.cit., hlm. 181

d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

e) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan Serta Toko Swalayan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar maupun putusan pengadilan.[11]

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

1.5.4. Teknik Pengambilan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka,

[11] Ibid., hlm. 196

pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.[12] Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya adalah dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu mengumpulkan data-data dari literatur yang ada dan mencatat hal yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah dengan cara wawancara atau interview dengan pegawai minimarket yang buka 24 jam di Jember.

1.5.5. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di beberapa perpustakaan di Jember, yakni Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jmber dan di Perpustakaan Universitas Jember. Kemudian juga dilakukan di minimarket yang buka 24 jam di Kabupaten Jember, yakni Alfamart dan Indomaret. Penelitian di perpustakaan dilakukan melalui sarana literatur-literatur yang ada, dengan harapan dapat memperoleh data-data yang diperlukan dalam kaitannya dengan pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti.

1.5.6. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, yakni teknik menganalisis data

[12] Soerjono Soekanto dalam Amirudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25

dengan cara mendeskripsikan data-data yang ada guna menjadi bahan untuk menemukan penyelesaian terhadap masalah yang diteliti.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER